



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OEI EDWARD WIJAYA, laki-laki, lahir di Surabaya, 04 Mei 1961, agama Kristen, pekerjaan Direktur PT. Sinergy Inter Kompresindo, bertempat tinggal di Jalan Jupiter BS-14 RT 1/RW 3 Sukomanunggal Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Oscarius Y.A Wijaya, M.H., M.M. CLI. dan Robinson Panjaitan, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum "Optimus Law Firm" yang berkantor di Jalan Wisata Bukit Mas Blok B8a No 6, Lidah Wetan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2020, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. HINO FINANCE INDONESIA, beralamat di Ruko Golden Palace Blok A no 20 Jalan HR.Muhammad Kec. Dukuh Pakis, Kel. Pradah Kalikendal, SURABAYA-60226, dalam hal ini diwakili oleh Budi Arifianto Wibisana selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia Saraswati, S.H., M.Kn., CCD., Hopaldes Pirman Panaili, S.H., Budiyanto, S.H., Robin Riduan, S.H., M.Kn. dan Asri Tarigan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Saraswati & Partners" yang berkantor di Wisma Indomobil 2 lantai 7 Jalan MT Haryono Kav 9 Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Januari 2021, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat para pihak ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat disebut sebagai Pihak Debitur dalam hubungan dan kepentingan hukum secara langsung dengan fasilitas Perjanjian Pembiayaan dalam hal ini dengan PT.HINO FINANCE INDONESIA melalui Kantor Cabang Surabaya mengadakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) No. J5020171200000450 dengan pembayaran pertama/awal pada 31 Januari 2018 dan pembayaran terakhir tanggal 31 Desember 2020 ;
2. Bahwa, dalam sengketa a quo untuk **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) No.J5020171200000450**, mohon di sebut Obyek sengketa dalam sengketa a quo;
3. Bahwa, dikarenakan adanya Pengeluaran Perusahaan yang besar dan juga adanya wabah penyakit C ovid-19 secara menyeluruh di seluruh dunia, maka berakibat menurunnya harga beli terhadap pemakaian Gas sehingga untuk kewajiban untuk pembayaran-pembayaran tagihan untuk usaha-usaha termasuk usaha pembelian Gas secara tidak langsung yang sedang berjalan khususnya berkaitan langsung dengan Tergugat terganggu, dimana Penggugat tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan dalam obyek sengketa di dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa, menurut Penggugat untuk sisa tagihan terhadap Tergugat sebesar Rp. 516.752.220,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua PuluhRupiah);
5. Bahwa, sehubungan angka 4 untuk sisa tagihan tersebut Penggugat merasa keberatan apabila dilaksanakan secara sekaligus, hal ini dikarenakan kondisi yang belum stabil dan juga harga Gas lebih mahal dari Harga minyak solar dan juga adanya pengaruh Pandemi Covid 19 yang akibatnya daya beli Gas menurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akan tetapi Penggugat tetap bertanggung jawab atas kewajiban hutang terhadap Tergugat dan untuk kemampuan pembayarannya Penggugat hanya mampu membayar sebesar Rp. 258.376.110,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) dengan sistem pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan Penggugat sebesar Rp. 25.837.611,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) setiap bulannya hingga lunas tanpa bunga atau denda/penalti apapun;
7. Bahwa, untuk hubungan perikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian sesuai kemampuan Penggugat, melalui persidangan **a quo** mohon untuk diperintahkan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk mengadakan perikatan dalam bentuk Akta Perjanjian yang dibuat oleh Pejabat yang sah sebagai pembuat Akta;
8. Bahwa, sehubungan dengan peristiwa yang terurai diatas, jelas dan benar Penggugat untuk selanjutnya tidak mampu dan tidak memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) No.J5020171200000450**, sebagaimana obyek sengketa, oleh karenanya melalui sengketa **a quo** agar Perjanjian sebagaimana obyek sengketa dimohonkan di batalkan dan tidak berlaku lagi dan agar dibentuk suatu perikatan dalam bentuk Akta perjanjian yang baru sesuai kemampuan Penggugat dan persetujuan Tergugat;
9. **Bahwa bersandar pada pasal 1256 KUHPerdata dan pasal 1257 KUHPerdata yang kaidah hukumnya semua syarat yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak haruslah dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perikatan tersebut dapat dibatalkan, oleh karenanya PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) No.J5020171200000450, sebagaimana obyek sengketa diajukan dipersidangan ini untuk dibatalkan dan tidak berlaku,;**
10. Bahwa, untuk Akta Perjanjian yang mengatur tentang Pembayaran Angsuran Sisa akibat dari pembatalan Obyek sengketa agar memperhatikan asas hukum **kebebasan berkontrak** dalam hal asas hukum yang melingkupi suatu perjanjian pasal 1338 ayat (1) perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang para pihak pembuat perjanjian, dan begitu juga **asas Pacta Sunt Servanda** yang merupakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby



asas hukum untuk menghormati Substansi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak selayaknya sebuah undang-undang, dan syarat hukum suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW serta asas-asas hukum lainnya yang terkait dan melingkupi hukum Perjanjian;

11. Bahwa berpedoman dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K / Sip / 1971 dimana Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat, oleh karenanya Penggugat mendudukan Tergugat, sudahlah tepat dikarenakan hubungan hukum yang jelas dan terikat;
12. Bahwa oleh karena gugatan **a quo** telah didasarkan atas bukti-bukti yang sah, otentik dan berharga serta tidak terbantahkan, maka putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding, maupun Kasasi; Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang mengadili serta memeriksa perkara perdata ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hutang piutang ;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membatalkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) No.J5020171200000450**, dengan pembayaran pertama/awal pada 31 Januari 2018 dan pembayaran terakhir tanggal 31 Desember 2020.
4. Menetapkan untuk sisa Tagihan Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 258.376.110,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyetujui dan menerima pembayaran angsuran Pembayaran Hutang yang dilaksanakan sesuai kemampuan Penggugat sebesar Rp. 25.837.611,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) per bulan tanpa bunga atau denda/penalti apapun.
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menghadap Pejabat yang sah dan berwenang secara bersama-sama untuk membuat Akta Perjanjian Kemampuan Pembayaran Hutang Penggugat sebesar Rp. 258.376.110,-

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby



(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) secara angsuran;

7. Menghukum pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Penggugat dan Tergugat langsung dan secara tidak langsung untuk tunduk dalam putusan ini;
8. Menyatakan agar Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding, maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon dapat memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mengadili yang bersifat Relatif (KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya
2. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") yang berlaku bagi **PENGUGAT dan TERGUGAT** dalam Pasal 21 dengan tegas dinyatakan bahwa apabila musyawarah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, para pihak (**PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**) sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum dan telah memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Negeri Jakarta Timur. Namun demikian **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Bahwa sudah terlihat jelas Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR.
4. Bahwa terjadi kekeliruan pengajuan Gugatan *a quo* yang diajukan **PENGGUGAT** yang menyebabkan Pengadilan Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*
5. Bahwa karenanya gugatan ini mengandung cacat formil dan karenanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

II. Gugatan Salah Pihak (**ERROR IN PERSONA**)

1. Bahwa di dalam Gugatan **PENGGUGAT** pada halaman 3, disebutkan:

"Bahwa selanjutnya dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap: PT Hino Finance Indonesia, dengan alamat Ruko Golden Palace Blok A no 20 Jalan HR.Muhammad Kec. Duku Pakis, Kel. Pradah Kalikendal, Surabaya-60226"

Bahwa gugatan tidak ditujukan kepada pihak yang berwenang mewakili suatu bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 98 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) yang menyebutkan **"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."** , yaitu Direksi yang domisilinya berada di Kantor Pusat yang beralamat di DKI Jakarta, bukan kepada alamat di Surabaya yang merupakan cabang dari Kantor Pusat **TERGUGAT**.

2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru untuk menunjuk atau menentukan siapa yang harus didudukkan sebagai **TERGUGAT**. Dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan **PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (Error In Persona/Error In Subjecto)** oleh karenanya sudah sangat tepat

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepantasnya Gugatan **PENGUGAT** haruslah tidak dapat diterima, sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

III. **PENGUGAT dan KUASANYA Tidak Berwenang**

1. Bahwa dalam gugatannya, **PENGUGAT** atas nama pribadi bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan **TERGUGAT** melainkan sebagaimana hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") yang disebutkan sendiri dalam Gugatan ini bahwa **PT SINERGY INTER KOMPRESINDO** yang memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT** bukanlah **PENGUGAT** secara pribadi, maka dengan ini **PENGUGAT** bukan orang yang tepat secara pribadi mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** sehingga dalam hal ini jelas-jelas **PENGUGAT** tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara ini sehingga oleh karenanya sudah sangat tepat dan sepantasnya Gugatan **PENGUGAT** haruslah tidak dapat diterima, sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian pihak penerima kuasa antara Surat Kuasa yang dilampirkan **PENGUGAT** tertanggal 19 Desember 2020 yang hanya menyebutkan pemberian kuasa terhadap 1 (satu) pihak saja, tetapi dalam Gugatannya Penerima Kuasa berubah menjadi 2 (dua) pihak sehingga patut dipertanyakan kewenangan dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak ini dalam mewakili kliennya. Hal ini sangat menyesatkan dan berbahaya bahkan berpotensi memiliki unsur pemalsuan keterangan dalam surat.

IV. **Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Rv angka 3 (**Reglement Op de Rechtsvordering**) merupakan dasar yang dijadikan dalam pengajuan f, dimana salah satu syaratnya adalah dasar/pokok Gugatan/posita/fundamentum petendi haruslah jelas dan tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak salah dan keliru dan dapat dikategorikan sebagai Gugatan cacat formil;

2. Bahwa sebagaimana pada Gugatan **PENGGUGAT** dimana semua dalil yang dijadikan Posita (**dasar Gugatan**) **sangatlah tidak jelas (kabur)** serta tidak memenuhi semua unsur Pasal 8 Rv angka 3, dikarenakan apa yang dijadikan dalil dalam Gugatan **PENGGUGAT** tidaklah berdasar hukum serta tidak berdasarkan pada fakta melainkan hanyalah didasarkan pada asumsi-asumsi serta kesimpulan sepihak oleh **PENGGUGAT**;
3. Bahwa **PENGGUGAT** di satu sisi membahas Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") yang telah dan masih mengikat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tapi juga membahas Pasal 1256 dan 1257 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tidak jelas tujuan dan maksud keterkaitannya dengan kondisi berjalannya Perjanjian dimaksud.

Bahwa hal tersebut sangat jelas memperlihatkan dalil-dalil **PENGGUGAT yang tidak berkesinambungan dan tidak berdasar.**

4. Bahwa terlebih lagi **PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini, atau setidaknya- tidaknya dapat menjelaskan pasal yang dilanggar oleh **TERGUGAT** secara keperdataan sehingga mengakibatkan suatu kondisi bagi **PENGGUGAT** yang menyebabkan **PENGGUGAT** memiliki dasar hukum untuk melakukan Gugatan terhadap **TERGUGAT**, oleh karenanya sudah sangat layak dan sepantasnya Gugatan **PENGGUGAT** haruslah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur formil suatu Gugatan (Gugatan cacat formil);
Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang secara tegas menyebutkan:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

Oleh karenanya sudah sangat tepat dan sepantasnya Gugatan **PENGGUGAT** haruslah tidak dapat diterima, sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterim.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. **Gugatan didasarkan pada kelalaian PENGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).**

- (1) Bahwa dalam kaidah Hukum Acara Perdata dikenal salah satu asas yakni *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang memiliki makna bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya;
- (2) Bahwa mengenai asas hukum ini, J. H. Niewenhuis dalam bukunya yang berjudul "*Hoofdstrukken Verbintenissenrecht*" sebagaimana diterjemahkan oleh Djasadin Saragih pada halaman 73 menyatakan pada pokoknya bahwa "**Orang yang menuntut pemenuhan tanpa memenuhi kewajibannya sendiri, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik. Pihak lawan dapat menolak tuntutan pemenuhan dengan mendalilkan *exception non adimpleti contractus*.**"
- (3) Bahwa asas hukum diatas juga dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang, yang putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa "**Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut**"
- (4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pihak yang telah melakukan pelanggaran terlebih dahulu berdasarkan perjanjian timbal-balik merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik dan oleh karenanya pihak tersebut tidak dapat melakukan tuntutan melalui Gugatan;
- (5) Bahwa dalam perkara ini telah terang dan diakui sendiri oleh Penggugat yang mengatakan bahwa pada pokoknya **PENGUGAT** mengetahui dan menyadari kewajiban pembayaran Angsuran Sewa Pembiayaannya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") masih ada sampai dengan bulan Desember 2020 tetapi dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan keterlambatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") sebagaimana telah diberikan Peringatan berkali-kali oleh Penggugat sehingga berdasarkan kelalaian dan pelanggaran Penggugat atas Perjanjian tersebut maka jelas dan terang bahwa **PENGUGAT bukanlah pihak yang memiliki itikad baik** dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat melakukan tuntutan kepada **TERGUGAT** melalui Gugatan ini.

BERDASARKAN PENJABARAN FAKTA-FAKTA DIATAS YANG BERSUMBER DARI GUGATAN PARA PENGUGAT SENDIRI, MAKA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK SERTA KELALAIAN PENGUGAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA YURIDIS DIATAS, TELAH JELAS DAN TERANG BAHWA GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG BANYAK CACAT FORMIL BERUPA KEWENANGAN MENGADILI RELATIF, GUGATAN SALAH PIHAK, PENGUGAT TIDAK BERWENANG, SERTA TIDAK JELAS DAN KABURNYA GUGATAN (OBSCUR LIBEL), DAN GUGATAN IN CASU JUGA MERUPAKAN GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA KELALAIAN PENGUGAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA, UNTUK ITU KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI, BERKENAN UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

Namun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dan berkehendak untuk memeriksa pokok perkara, maka TERGUGAT menyampaikan jawaban TERGUGAT atas pokok Perkara a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan PENGUGAT adalah tidak benar, dan mohon kepada Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT, maka dengan ini perkenankanlah **TERGUGAT** menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan **TERGUGAT** dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh **TERGUGAT**.
3. Bahwa dalam gugatannya, **PENGGUGAT** menyampaikan sendiri adanya hubungan hukum antara **TERGUGAT** dan PT Sinergy Inter Kompresindo dimana di dalamnya **PENGGUGAT** bertindak sebagai Direktur, berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") berkaitan dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada PT Sinergy Inter Kompresindo dengan jadwal pembayaran setiap bulan dari 31 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
4. Bahwa dalam Gugatannya **PENGGUGAT** menyebutkan sengketa terkait Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") yang tidak dapat **TERGUGAT** mengerti sengketa apa yang dimaksudkan karena Perjanjian dimaksud masih mengikat para pihak yang menandatangani sampai dengan saat ini.
5. Bahwa alasan **PENGGUGAT** yang disampaikan dalam Gugatannya mengenai kondisi dunia terkait Covid-19 tidak jelas tujuan dan maksudnya malah hanya sebagai alasan **PENGGUGAT** dalam mengabaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1")
6. Bahwa sisa tagihan yang disampaikan **PENGGUGAT** tidak jelas dari mana dasar perhitungannya karena perhitungan yang benar yang sesuai dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") telah berulang kali **TERGUGAT** sampaikan dengan itikad baik dalam peringatan lisan maupun dengan memberikan peringatan berturut-turut kepada PT Sinergy Inter Kompresindo, yang terakhir adalah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Penarikan Barang ("Bukti T-21") yang menginformasikan kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** per tanggal 17 Desember 2020 adalah sebesar Rp 596.767.080,- yang sampai dengan saat ini peringatan tersebut diabaikan oleh **PENGGUGAT** serta tidak diindahkan isi dari peringatan tersebut yaitu dengan **sampai saat ini masih dengan tanpa hak PENGGUGAT** tetap menguasai dan menggunakan 3 Unit Kendaraan HINO Rangers FM 285 TH milik **TERGUGAT**.

7. Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** memiliki opsi keringanan dan telah diinformasikan kepada **PENGGUGAT** tetapi ditolak oleh **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** memilih untuk semanya sendiri dan **PENGGUGAT** tidak kunjung menunjukkan tanggung jawab dan itikad baik terhadap kewajibannya sama sekali malah mengajukan gugatan *a quo* terhadap **TERGUGAT**, apakah hal ini dapat dianggap suatu itikad baik?.
8. Bahwa sikap **PENGGUGAT** yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban pembayarannya berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") dinyatakan sebagai salah satu yang dimaksud dengan Cidera Janji "**Debitur terlambat atau tidak membayar Angsuran Sewa Pembiayaan tepat pada waktunya dengan jumlah dan tata cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian**".
9. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang mengait-ngaitkan Pasal 1256 dan 1257 KUHPerdara dengan perkara yang diajukannya ini adalah tidak jelas dan membingungkan sehingga menunjukan bahwa **PENGGUGAT** membuat Gugatan dengan asal-asalan.
10. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang membawa-bawa Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "**Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-dilaksanakan dengan itikad baik.**" yang biasa dikenal dengan Pacta Sund Servanda sesungguhnya malah menegaskan keterikatan dan berlakunya Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") terhadap **TERGUGAT** dan PT Sinergy Inter Kompresindo yang di dalamnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur, **secara semena-mena tidak dihargai dan dilanggar sendiri oleh PENGGUGAT** padahal dengan jelas pula Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") tersebut adalah sah di mata hukum sebagaimana telah memenuhi unsur sahnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

11. Bahwa terkait dengan dalil **PENGGUGAT** mengenai mengadakan perikatan dalam bentuk Akta Perjanjian dalam rangka penyelesaian sesuai kemampuan **PENGGUGAT** adalah hal yang tidak masuk akal dan sangat ilusionir. Karena pada faktanya jumlah kewajiban yang disebutkan dalam Gugatan tidak sesuai serta **TERGUGAT** telah mengalami kerugian secara materil dan immateril dimana telah kehilangan banyak tenaga dan waktu untuk meladeni semua upaya dan kemauan **PENGGUGAT** yang tidak masuk akal dan dilandaskan dengan itikad tidak baik. Perjanjian semacam apa yang dapat timbul dari dasar itikad tidak baik sebagaimana ditunjukkan oleh **PENGGUGAT** ini?. Oleh karenanya dengan tegas kami nyatakan bahwa gugatan **TERGUGAT** sepantasnya haruslah ditolak.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menyatakan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) NOMOR J5020181100000748 TANGGAL 30 NOVEMBER 2018** merupakan Perjanjian yang mengikat dan sah secara hukum;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh kewajiban kepada **TERGUGAT** secara lunas dan seketika serta mengembalikan seluruh unit kendaraan 3 (tiga) unit HINO Rangers FM 285 TH yang saat ini masih dalam penguasaan **PENGGUGAT**;
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya bertanggal 24 Maret 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya bertanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu :

- BUKTI P – 1** : Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-0064095.AH.01.02 tahun 2019.
- BUKTI P – 1A** : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-0064095.AH.01.02 tahun 2019.
- BUKTI P – 2** : Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J5020171200000450.
- BUKTI P – 3** : Surat Tertanggal 04 Januari 2021.
- BUKTI P – 4** : Print out Artikel.
- BUKTI P – 5** : Print out Artikel.
- BUKTI P – 6** : Print out Artikel.
- BUKTI P – 7** : Print out Artikel.
- BUKTI P – 8** : Print out Artikel.
- BUKTI P – 9** : Print out Artikel.
- BUKTI P – 10** : Print out Artikel.

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy dari Fotocopy, P-4 sampai dengan P-10 berupa Fotocopy dari Print out;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Indah Andayani, SE.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa PT. SIK sampai saat ini masih beroperasi;
- Bahwa PT. SIK bergerak di bidang gas;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan PT. SIK minus;
- bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian apa yang dibuat;
- Bahwa saksi diperbantukan di PT. SIK dalam hal adanya permasalahan keuangan;
- Bahwa saksi membantu pengaturan perhitungan keuangan akibat adanya operasional perusahaan yang besar;
- Bahwa PT. SIK mengalami penurunan omset dikarenakan harga gas yang mahal dari harga minyak sehingga saksi diperbantukan untuk kebijakan pembelian gas agar dapat menutupi kewajiban-kewajiban PT. SIK;
- Bahwa setahu saksi PT. SIK pernah mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran ke PT. HINO akan tetapi belum ada tanggapan atau jawaban;
- Bahwa penawaran tersebut sesuai kemampuan bayar PT. SIK yang sudah di hitung dari operasional PT. SIK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat foto copy yang telah bermeterai cukup, yaitu :

BUKTI T – 1 : Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J5020171200000450 tanggal 31 Januari 2018.

BUKTI T – 2 : Lampiran 1 : Spesifikasi Pembiayaan Dan Barang.

BUKTI T – 3 : Lampiran 2 : Surat Kuasa.

BUKTI T – 4 : Lampiran 3 : Jadwal Pembayaran Angsuran Sewa Pembiayaan.

BUKTI T – 5 : Lampiran 4 : Surat Pernyataan Penerimaan Barang Dan Penetapan Tanggal Jatuh Tempo.

BUKTI T – 6 : Lampiran 5 : Surat Pernyataan Bersama No. J5020171200000450.

BUKTI T – 7 : Lampiran 6 : Perjanjian Jual Beli Barang No. J5020171200000450.

BUKTI T – 8 : Lampiran & : Jaminan Penanggungan Kewajiban.

BUKTI T – 9 : Sertifikat No. J5020171200000450.

BUKTI T – 10 : Tanda Terima (Penerimaan Plakat).

BUKTI T – 11 : Surat pernyataan hanya Chassis (Chassis Only) .

BUKTI T – 12 : Tanda Terima No.000997 tanggal 10 Juni 2020.

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI T – 13** : Surat Peringatan Pertama No. 709/ARM/HFI/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
- BUKTI T – 14** : Tanda terima tanggal 16 Juli 2020.
- BUKTI T – 15** : Surat Peringatan Kedua No. 884/ARM/HFI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
- BUKTI T – 16** : Tanda terima No. 000601 tanggal 29 Juli 2020.
- BUKTI T – 17** : Surat Peringatan Terakhir No. 984/ARM/HFI/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
- BUKTI T – 18** : Tanda terima tanggal 18 September 2020.
- BUKTI T – 19** : Surat Peringatan Penarikan Barang No. 1201/ARM/HFI/IX/2020, tanggal 17 September 2020.
- BUKTI T – 20** : Tanda Terima tertanggal 21 Desember 2020.
- BUKTI T – 21** : Surat Peringatan Penarikan Barang No. 1498/ARM/HFI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
- BUKTI T – 22** : Surat Permintaan Penutupan Asuransi.
- BUKTI T – 23** : Surat Persetujuan Kliring Giro.
- BUKTI T – 24** : Surat Penawaran No. HFI/MKS/SBY/141/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- BUKTI T – 25** : Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. HFI/MKS/SBY/141/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- BUKTI T – 26** : Installment Schedule.
- BUKTI T – 27** : Photo Of Unit.
- BUKTI T – 28** : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Angsuran dari PT Sinergi Inter Kompresindo.
- BUKTI T – 29** : Formulir Aplikasi Pembiayaan/Formulir Aplikasi Kredit Konsumen.

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-13, T-15, T-17, T-19, berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RINTO AGUS SETIYONO, SE ;**
 - Bahwa saksi kerja di PT. HINO;
 - Bahwa saksi tau sejak bulan mei tahun 2020 ada kredit macet PT Sinergi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby



- Bahwa pembayaran tertunggak tidak sampai setahun, kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setau saksi angsuran kurang lebih 76 Juta;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang;

2. **Saksi MOH CHOIRUL MUTTAQIN ;**

- Bahwa saksi kerja di PT. HINO;
- Bahwa Saksi menagih sejak bulan Juli;
- Bahwa tidak ada penghuni saat menagih;
- Bahwa 4 x saksi menagih ke Pak OEI (Penggugat) tapi janji saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 September 2021 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili secara Relarif bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo karena telah diperjanjikan bilamana terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat maka dipilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi tersebut telah ditolak ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi lainnya yaitu :

1. Gugatan Salah Pihak (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 3, disebutkan:

- ✓ "Bahwa selanjutnya dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap: PT Hino Finance Indonesia, dengan alamat Ruko Golden Palace Blok A no 20 Jalan HR.Muhammad Kec. Dukuh Pakis, Kel. Pradah Kalikendal, Surabaya-60226"
- ✓ Bahwa gugatan tidak ditujukan kepada pihak yang berwenang mewakili suatu bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 98



Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) yang menyebutkan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan." , yaitu Direksi yang domisilinya berada di Kantor Pusat yang beralamat di DKI Jakarta, bukan kepada alamat di Surabaya yang merupakan cabang dari Kantor Pusat TERGUGAT.

2. PENGGUGAT dan KUASANYA Tidak Berwenang

- ✓ Bahwa dalam gugatannya, **PENGGUGAT** atas nama pribadi bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan **TERGUGAT** melainkan sebagaimana hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") yang disebutkannya sendiri dalam Gugatan ini bahwa **PT SINERGY INTER KOMPRESINDO** yang memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT** bukanlah **PENGGUGAT** secara pribadi, maka dengan ini **PENGGUGAT** bukan orang yang tepat secara pribadi mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** sehingga dalam hal ini jelas-jelas **PENGGUGAT** tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara ini sehingga oleh karenanya sudah sangat tepat dan sepantasnya Gugatan **PENGGUGAT** haruslah tidak dapat diterima ;
- ✓ Bahwa terdapat ketidaksesuaian pihak penerima kuasa antara Surat Kuasa yang dilampirkan **PENGGUGAT** tertanggal 19 Desember 2020 yang hanya menyebutkan pemberian kuasa terhadap 1 (satu) pihak saja, tetapi dalam Gugatannya Penerima Kuasa berubah menjadi 2 (dua) pihak sehingga patut dipertanyakan kewenangan dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak ini dalam mewakili kliennya. Hal ini sangat menyesatkan dan berbahaya bahkan berpotensi memiliki unsur pemalsuan keterangan dalam surat.

3. Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

- ✓ Bahwa sebagaimana pada Gugatan **PENGGUGAT** dimana semua dalil yang dijadikan Posita (**dasar Gugatan**) **sangatlah tidak jelas (kabur)** serta tidak memenuhi semua unsur Pasal 8 Rv angka 3, dikarenakan apa yang dijadikan dalil dalam Gugatan **PENGGUGAT** tidaklah berdasar hukum serta tidak berdasarkan pada fakta

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby



melainkan hanyalah didasarkan pada asumsi-asumsi serta kesimpulan sepihak oleh PENGGUGAT;

- ✓ Bahwa **PENGGUGAT** di satu sisi membahas Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") yang telah dan masih mengikat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tapi juga membahas Pasal 1256 dan 1257 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tidak jelas tujuan dan maksud keterkaitannya dengan kondisi berjalannya Perjanjian dimaksud.

Bahwa hal tersebut sangat jelas memperlihatkan dalil-dalil **PENGGUGAT yang tidak berkesinambungan dan tidak berdasar.**

- ✓ Bahwa terlebih lagi **PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini, atau setidaknya- tidaknya dapat menjelaskan pasal yang dilanggar oleh **TERGUGAT** secara keperdataan sehingga mengakibatkan suatu kondisi bagi **PENGGUGAT** yang menyebabkan **PENGGUGAT** memiliki dasar hukum untuk melakukan Gugatan terhadap **TERGUGAT**, oleh karenanya sudah sangat layak dan sepantasnya Gugatan **PENGGUGAT** haruslah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur formil suatu Gugatan (Gugatan cacat formil);
4. Gugatan didasarkan pada kelalaian **PENGGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajibannya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).
- ✓ Bahwa dalam kaidah Hukum Acara Perdata dikenal salah satu asas yakni *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang memiliki makna bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya;
 - ✓ Bahwa mengenai asas hukum ini, J. H. Niewenhuis dalam bukunya yang berjudul "*Hoofdstukken Verbintenissenrecht*" sebagaimana diterjemahkan oleh Djasadin Saragih pada halaman 73 menyatakan pada pokoknya bahwa "**Orang yang menuntut pemenuhan tanpa memenuhi kewajibannya sendiri, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik.** Pihak lawan dapat menolak tuntutan pemenuhan dengan mendalilkan *exception non adimpleti contractus*."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa asas hukum diatas juga dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang, yang putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa **"Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut"**
- ✓ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pihak yang telah melakukan pelanggaran terlebih dahulu berdasarkan perjanjian timbal-balik merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik dan oleh karenanya pihak tersebut tidak dapat melakukan tuntutan melalui Gugatan;
- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah terang dan diakui sendiri oleh Penggugat yang mengatakan bahwa pada pokoknya **PENGUGAT** mengetahui dan menyadari kewajiban pembayaran Angsuran Sewa Pembiayaannya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") masih ada sampai dengan bulan Desember 2020 tetapi dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan keterlambatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor J5020171200000450 tertanggal 31 Januari 2018 ("Bukti T-1") sebagaimana telah diberikan Peringatan berkali-kali oleh Penggugat sehingga berdasarkan kelalaian dan pelanggaran Penggugat atas Perjanjian tersebut maka jelas dan terang bahwa **PENGUGAT bukanlah pihak yang memiliki itikad baik** dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat melakukan tuntutan kepada **TERGUGAT** melalui Gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat pada pokoknya telah menolaknya sebagaimana dituangkan di dalam Replik Penggugat yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum putusan perkara ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error in persona) haruslah ditolak karena Kantor Cabang dari suatu Badan Hukum atau Perusahaan dapat digugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penggugat dan Kuasanya Tidak Berwenang dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Penggugat mengajukan gugatan ini atas nama pribadi Oei Edward Wijaya, sedangkan di dalam posita gugatan angka 3 disebutkan bahwa adanya pengeluaran Perusahaan yang besar dan juga adanya wabah penyakit Covid-19... dst. , hal ini menandakan bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat adalah Perusahaan bukan Penggugat secara pribadi, dengan demikian subyek hukum Penggugat dalam perkara ini kurang sempurna dan Eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu Eksepsi Tergugat, maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili yang telah diputus dalam Putusan Sela, Eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya dari Tergugat di putus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa salah satu Eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan dan dapat diterima oleh Majelis Hakim, dengan demikian gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 136 HIR serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis, 21 Oktober 2021 oleh kami I Ketut Tirta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. dan R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1259/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 29 April 2021, yang diucapkan pada Rabu, 27 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, H. Usman, S.H., M.Hum. selaku Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp	85.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
- Biaya PNB	Rp	20.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)